

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMUATAN BERITA
BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL**

TESIS



Disusun dan diajukan oleh :

MUH. AKBAR AZRAN

MHK4515011

**PROGRAM STUDY ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong
(*Hoax*) Di Media Sosial

Nama : Muh. Akbar Azran

Nim : 4515011

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal : 29 Agustus 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH.

Ketua

Dr. Abdul Salam Siku, SH., MH.

Anggota

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.

Dr. Baso Madiang, SH., MH.

HALAMAN PENERIMAAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

Pada hari / tanggal : Rabu, 29 Agustus 2018
Tesis atas nama : Muh. Akbar Azran
Nim : 4515011

Telah Diterima oleh panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH.
(Pembimbing I)
Sekertaris : Dr. Abdul Salam Siku, SH., MH.
(Pembimbing II)
Anggota Penguji : 1. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.
2. Dr. Baso Madiong, SH., MH.

Makassar, 29 Agustus 2018
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

SURAT PERNYATAAN KEORSINILAN TESIS

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Akbar Azran
Nim : 4515011
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tesis ini dan gelar yang telah diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2018

Yang menyatakan



Akbar
Muh. Akbar Azran

4515011

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salam dan shalawat semoga tetap tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa'ali Wasalam*, serta para sahabat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ” **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial** ”, yang disusun dan diajukan untuk menyelesaikan studi pascasarjana pada program ilmu hukum fakultas hukum Universitas Bosowa

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini telah menyita banyak waktu, tenaga, dan pikiran serta materi dari semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis. Sepenuh hati penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtuaku atas perhatian, kasih sayang, motivasi serta doa yang tiada henti dipanjatkan demi keberhasilan penulis.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Marwan Mas, SH,MH selaku pembimbing I dan Dr. H. Abd. Salam Siku SH,MH selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dalam pembuatan tesis ini. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa (UNIBOS), beserta staf.

2. Dr. Muchlis Ruslan, SE,M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa

3. Dr. Baso Madiong SH,MH selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum

4. Kawan-kawan Angkatan 2015 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa : Yan Fahriansyah, Supraidy, Asis, Asriwan, Ariady Djafar, dan Widya, Andi Kasman

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan sehingga tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis selalu menanti kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Makassar, 2018

Penulis

Muh. Akbar Azran

ABSTRAK

MUH. AKBAR AZRAN. “ Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial “ Dibawah bimbingan Marwan Mas selaku pembimbing I dan H. Abd. Salam Siku selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pemuatan berita bohong (*Hoax*) di media social dan untuk mengetahui kendala aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pemuatan berita bohong (*Hoax*) di media sosial.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada kantor Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai tindak pidana peredaran berita bohong (*Hoax*)

Hasil penelitian ini aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pemuatan berita bohong (*Hoax*) di media social dalam mengungkap kejahatan *cyber crime* seperti penyebaran berita *Hoax*, mempunyai 2 cara untuk melakukan penyelidikan yang gunanya untuk menemukan alat dan barang bukti, tersangka dengan 1. Cara Online, yakni dengan menggunakan sarana komputer dengan internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan pelakunya. 2. Cara Offline, yakni melakukan uji forensik komputer untuk mendapatkan bukti dan barang bukti yang dilakukan dengan teknologi komputer ataupun konvensional. Serta melakukan upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : *Cyber crime, Hoax, Media social.*

ABSTRACT

MUH. AKBAR AZRAN. "Implementation of Criminal Against the Actors Loading News False (Hoax) In Social Media" Under the guidance of Marwan Mas as mentor I and H. Abd. Greetings Elbows as mentors II

This study aims to determine how the role of law enforcement officers in handling criminal acts against the perpetrators of false news loading (Hoax) in social media and to know the constraints of law enforcement officers in the effort to overcome criminal acts against the perpetrators of false news loading (Hoax) in social media .

This research was conducted in Makassar City at Polrestabes Makassar office and Makassar District Court. The method used by the author is the empirical normative approach. The purpose of this approach is to analyze the extent to which an effective legislation or law or law is applicable in the community regarding the false news circulation (Hoax)

The results of this study law enforcement officers in handling the crime of loading false news (Hoax) in social media in uncovering crime cyber crime like news spread Hoax, has 2 ways to make a useful investigation to find tools and evidence, the suspect by 1. Online Ways , namely by using the computer with the Internet to collect existing evidence and the culprit. 2. How to Offline, namely to test computer forensics to obtain evidence and evidence conducted with computer technology or conventional. And do preventive and repressive measures.

Keywords: Cyber crime, Hoax, Social media.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	13
3. Pemidanaan	17
B. Tinjauan umum <i>Cyber crime</i>	21
1. Pengertian <i>Cyber crime</i>	21
2. Karakteristik <i>Cyber crime</i>	22
3. Bentuk –bentuk <i>Cyber Crime</i>	23
C. Kejahatan Pemuatan Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	25
D. Media Sosial.....	33
1. Dampak Positif Dan Negatif Media Sosial	37
2. Etika Penggunaan Internet dan Media Sosial.....	39

E. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) di Media Sosial.....	41
1. Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik	42
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	45
3. Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	46
4. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.....	47
F. Kerangka Pikir	51
G. Definisi Operasional	52

BAB 3 METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	53
B. Sumber Data	53
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Populasi dan Sampel.....	54
E. Analisis Data	55

BAB 4 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pemuatan berita bohong (<i>Hoax</i>) di media social.....	52
B. Kendala aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pemuatan berita bohong (<i>Hoax</i>) di social media	64

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
--------------------	----

B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sekarang sangat berkembang dengan pesat, masuknya internet di Indonesia telah memberikan dampak yang begitu besar ke dalam berbagai bidang. Telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis computer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).

Teknologi Informasi diciptakan sebagai sarana yang nantinya akan mempermudah pekerjaan manusia, disamping itu teknologi informasi diciptakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan dan mengefektivaskan produktivitas kerja manusia, teknologi informasi tidaklah semata-mata berbuah manis dan selalu memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia karena dibalik manfaatnya teknologi informasi juga memberikan dampak negatif.

Teknologi informasi akan berdampak positif apabila digunakan sesuai dengan fungsinya dan akan berdampak negatif apabila digunakan sesuai dengan fungsinya akan tetapi dalam penggunaannya yang menyimpang. Menyimpang disini berarti menggunakan suatu alat komunikasi seperti media sosial atau *instant*

messenger dengan menciptakan berita seolah-olah itu benar (hoax) dan ini yang lagi populer di zaman sekarang ini, sehingga suatu informasi sulit dibuktikan kebenarannya.

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menggunakan kalimat “menyebarkan berita bohong” terdapat ketentuan yang sama dalam Pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu dengan menggunakan kalimat “menyiarkan kabar bohong”. Menurut buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terdakwa hanya dapat dihukum dengan pasal 390 KUHP apabila kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.

Yang dimaksud dengan kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian. Penjelasan ini juga berlaku bagi pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik yang menjurus ke arah negative. Namun terkait dengan timbulnya kerugian dalam transaksi elektronik telah memenuhi unsure yang terdapat dalam

pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE.

Dasar hukum yang digunakan dalam menangani kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan yakni pasal 28 ayat (1) yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yakni menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Hoax bukanlah singkatan, melainkan kata dalam bahasa Inggris yang berarti: tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Sederhananya dapat dikatakan bahwa *hoax* merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi.

Manakala dilakukan penelusuran dalam perundang-undangan, satupun kita tidak akan menemukan kata *hoax* yang selanjutnya dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Hanya saja, dengan mencermati secara jernih dari makna yang terdapat dalam peristilahan tersebut, sebagai suatu tindak perbuatan maka potensial mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa: kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan hukum kolektif (masyarakat atau negara).

Memang untuk saat ini, penyebaran berita *hoax* didominasi dengan menggunakan instrumen media elektronik. Kendatipun tidak menutup kemungkinan dapat saja menggunakan media cetak.

Perbuatan menyebarkan berita *hoax* bagi penegak hukum harus secermat-cermatnya menggunakan penalaran hukum yang wajar sebelum menindak pelakunya. Oleh karena tidak semua berita kebohongan yang disebarkan berimplikasi terhadap pelanggaran kepentingan hukum, baik hal itu kepentingan hukum bagi perorangan maupun kepentingan hukum kolektif. Contoh sederhananya, saya meng-*update* status di laman facebook: “saya sedang sarapan pagi” padahal sesungguhnya saya tidak sarapan pagi waktu itu. Perbuatan demikian mustahil adanya dapat dipidana.

Bagaimana contoh dari pada perbuatan menyebarkan berita *Hoax* dapat dipidana ? Khusus untuk perbuatan yang menyebarkan berita kebohongan yang merugikan kepentingan hukum seseorang dapat saja terwujud dalam tindak pidana penipuan, dapat pula terwujud dalam tindak pidana penghinaan. Jika anda pernah memesan suatu produk (barang) di media elektronik dan ternyata berita penjualan itu bohong, sebab anda tidak mendapatkan barang pesanan tersebut melalui jasa pengiriman, maka perbuatannya yang menyebarkan berita *Hoax* terqualifikasi sebagai tindak pidana penipuan (*Vide* : Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE).

Pada prinsipnya perbuatan menyebarkan berita *Hoax* yang bertendensi sebagai tindak pidana penghinaan, lebih konkretnya cenderung terqualifikasi sebagai tindak pidana penghinaan berupa fitnah (*laster*). Hal itu disebabkan, berita

bohong yang disampaikan tidak mengandung kebenaran, apa yang dituduhkannya tidak pernah diperbuat bagi yang tertuduh, oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikualifikasi sebagai “fitnah” (*Vide*: Pasal 311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE).

Terkait dengan sebaran berita *hoax* yang dapat merugikan kepentingan kolektif, sasaran perbuatannya sudah pasti tertuju pada kepentingan khalayak. Perbuatan ini dalam undang-undang kerap kali harus diikuti dengan akibat perbuatannya; (1) Apakah akan menimbulkan keonaran; (2) Ataukah akan menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu golongan.

Kendatipun dari sisi akibat, sebenarnya antara perbuatan yang menimbulkan keonaran dan rasa kebencian bisa disamakan peristiwa hukumnya. Sebab kalau terdapat perbuatan yang akan menimbulkan kebencian sudah pasti akan menimbulkan keonaran.

Agar lebih jelas dan mudah memahaminya, ketentuan tentang penyebaran berita kebohongan yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Pasal 14 Undang-undang *a quo* menegaskan:

Ayat 1:

Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Ayat 2 :

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat kesatunya merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan insaf akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran. Soal kekaburan makna apa yang dimaksud “keonaran” dalam pasal *a quo*, telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut, “ bahwa keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya”.

Dengan memperhatikan ketentuan ini, kiranya perbuatan salah satu *nitizen* beberapa bulan lalu yang menyebarluaskan informasi palsu soal *rush money* terkait dengan rencana aksi demonstrasi 25 November 2016, merupakan perbuatan yang telah dapat dikualifikasikan sebagai penyebaran berita bohong yang akan menimbulkan keonaran sebab telah menyebabkan keresahan hati penduduk.

Selanjutnya, penyebaran berita *Hoax* yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal ini pada sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan.”

Hanya saja, dengan kembali pada peristiwa hukumnya, kerap kali perbuatan

kesengajaan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian, konten informasi yang disebarkan biasanya tidak mengandung kebenaran atau sifatnya sebagai berita kebohongan belaka.

Perbuatan menyebarkan berita *Hoax* atau berita bohong, ke depannya jika memang hendak diatur dalam ketentuan yang baru, sebaiknya pembentuk Undang-undang melakukan inventarisasi terhadap berita-berita apa saja yang mengandung kebohongan dapat merugikan kepentingan hukum perseorangan ataukah dapat merugikan kepentingan hukum kolektif. Yang menarik dari hukuman atau sanksi untuk beberapa kasus seseorang yang terlibat dalam 'Illegal content' ini ialah hanya penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi sedangkan yang mengunduh tidak mendapat hukuman apa apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pemuatan berita bohong (*Hoax*) di media social ?
2. Apakah kendala aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pemuatan berita bohong (*Hoax*) di media social ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Diketahui bahwa setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pemuatan berita bohong (*Hoax*) di media social.
- 2) Untuk mengetahui kendala aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pemuatan berita bohong (*Hoax*) di media sosial.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

- 1) Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Kegunaan Praktis, media bagi untuk menuangkan pengetahuan mengenai *cybercrime* khususnya illegal content.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar Hukum Pidana (Amir Ilyas, 2012:18) menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, feit yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak peristiwa pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Menurut Andi Hamzah (Amir Ilyas, 2012:19) definisi mengenai delik, yakni:

”Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

Menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawanhukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggungjawab)”.

Sementara menurut Moeljatno (2008: 59), berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya

Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah "tindak pidana".

Moeljatno (Amir Ilyas, 2012:25) yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

"Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut".

Menurut Pompe (Amir Ilyas, 2012:26) bahwa ada 2 (dua) macam defenisi terkait tindak pidana yaitu:

- 1) Defenisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Defenisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), sebagaimana telah di bahas pada Sub-Bab sebelumnya.

Menurut Andi Zainal Abidin (2007:143) menguraikan, bahwa:

Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, sesungguhnya istilah *strafbaar feit* secara harfiah dapat diterjemahkan dengan peristiwa pidana adalah keliru, karena bukan peristiwa yang dipidana, akan tetapi orang yang mewujudkan peristiwa yang dilarang atau dijatuhkan sanksi

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin (2007:231) menyatakan bahwa:

Pada hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk digunakan ialah “delik” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*, karena:

- a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya,
- b. Bersifat ekonomis karena singkat
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi pembuatnya)
- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang

menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Menurut Amir Ilyas (2012:28) sendiri tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tindak pidana dapat diutarakan oleh Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005: 10) menjelaskan bahwa:

“Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”.

Menurut Adami Chazawi (2002:79) Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni

1. Dari sudut pandang teoritis.
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya.
2. Dari sudut Undang-Undang.
Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut

Menurut Moejanto (Adami Chazawi, 2002: 79), mengemukakan unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hakim)
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c) Diadakan Tindakan penghukuman.

Dari batasan yang di buat Jonkers (penganut paham monisme) (Adami Chazawi, 2008: 81) dapat di rinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan (yang)
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)
- d) Di pertanggung jawabkan.

Sementara itu Scharvendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam batasan yang di buatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam dengan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e) Dipersalahkan/ disalahkan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, menurut Adami Chazawi (2002: 82), yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.
- 12) Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari
- 13) Merupakan perbuatan manusia
- 14) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan
- 15) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur

tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang maksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*) dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 395), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*meet voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak di nyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

3. Pemidanaan

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya di artikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” di artikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005: 16), menyebutkannya bahwa:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat di artikan sebagai menetapkan hukumnya (*barchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata.

Istilah penghukuman dapat di sempitkan artinya, yaitu kerap kali di sinonimkan dengan pemindaan atau pemberanian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pemindaan terdapat teori, menurut Adami Chazawi, (2002: 157-156), yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbefering/reclasering*)
- c. Bersifat membinasakan (*onscadelijk moken*).

Menurut sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*).

Teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan pada orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Khalayak menjadi takut untuk melakukan kejahatan maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut berbuat serupa.

- b. Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan

niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a) Menakut-nakutinya
- b) Memperbaikinya
- c) Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti adalah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a) Teori gabungan ini mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.

- b) Teori golongan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

B. Tinjauan Umum Cyber Crime

1. Pengertian *Cyber crime*

Pada masa awalnya, *cyber crime* didefinisikan sebagai kejahatan computer (*computer crime*). *The British Law Commission*, mengartikan “*computer crime*” sebagai manipulasi computer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell (Saharianto Budi, 2012:10) membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan, yaitu

- a) Penggunaan computer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- b) Ancaman terhadap computer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan computer, pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu computer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka focus dari identifikasi terhadap definisi *cyber crime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber* / maya melalui sistem informasi yang digunakan. Menurut Saharianto Budi (2012:11) menyatakan bahwa

Jadi tidak sekedar pada komponen *hardware*-nya saja kejahatan itu dimaknai sebagai *cyber crime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup

dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. sehingga lebih tepat jika pemaknaan dari *cyber crime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagai kejahatan mayantara

Pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, serta sistem informasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya.\

2. Karakteristik *Cyber crime*

Kejahatan dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cyber crime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Kejahatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga dua criteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*.

Berdasarkan beberapa literature serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, (Saharianto Budi, 2012:11) yaitu

- a) Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber space*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

3. bentuk-bentuk *cyber crime*

Kejahatan computer dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Kejahatan yang menyangkut data atau informasi computer.
- b) Kejahatan yang menyangkut *software* atau program computer.
- c) Pemakaian fasilitas computer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- d) Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi computer.
- e) Tindakan merusak peralatan computer atau peralatan yang berhubungan dengan *computer* atau sarana penunjangnya.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi, (Saharianto Budi, 2012 : 15) antara lain:

a. *Unauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan computer secara tdak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang dimasukinya.

b. *Illegal contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

d. *Cyber espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran.

e. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau sistem jaringan computer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense against intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. *Infrengments of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap

keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materiil maupun immaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

C. Kejahatan Pemuatan berita bohong (*Hoax*)

Kejahatan Pemuatan berita bohong (*Hoax*) atau biasa juga disebut sebagai *Illegal content* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Illegal content menurut pengertian diatas dapat disederhanakan menjadi, kegiatan menyebarkan (mengunggah, menulis) hal yang salah atau dilarang / dapat merugikan orang lain.

Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. (Teguh Hadi Baptesti, 2014:2)

Secara singkat informasi hoax adalah informasi yang tidak benar. Dalam *cambridge dictionary* kata *hoax* sendiri berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, trik penipuan, rencana penipuan disebut dengan *hoax*. Kemudian, situs *hoaxes.org* dalam konteks budaya mengarahkan pengertian *hoax* sebagai aktivitas menipu: “Ketika koran sengaja mencetak cerita palsu, kita menyebutnya *hoax*. Kita juga menggambarannya sebagai aksi publisitas yang menyesatkan, ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan bisnis, dan klaim politik palsu sebagai

hoax”. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih istilah “informasi *hoax*” sebagai salah satu konsep penelitian. Pemilihan istilah ini didasarkan pada pengertian dasar kata *hoax* itu sendiri (tipuan), dan bentuknya yang berupa informasi ketika disebar (sebagai objek) di Whatsapp. Dengan demikian “informasi *hoax*”, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “informasi tipuan”.

Menurut David Harley dalam buku *Common Hoaxes and Chain Letters* (Clara Novita A, 2016:31), ada beberapa aturan praktis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *hoax* secara umum. Pertama, informasi *hoax* biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti "Sebarkan ini ke semua orang yang Anda tahu, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi". Kedua, informasi *hoax* biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau bisa diverifikasi, misalnya "kemarin" atau "dikeluarkan oleh" pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan sebuah kejelasan. Kemudian yang ketiga, informasi *hoax* biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi. Siapapun bisa mengatakan: "Saya mendengarnya dari seseorang yang bekerja di Microsoft" (atau perusahaan terkenal lainnya).

Belum banyak literatur mengenai informasi *hoax* yang dapat ditemui peneliti. Harley sendiri membuat sebuah panduan untuk mengenali informasi *hoax* dan email berantai dikarenakan banyaknya laporan mengenai informasi *hoax* dan email berantai yang beredar, menimbulkan keresahan di masyarakat. Meskipun sudah dikonfirmasi, usang dan tidak relevan, informasi-informasi ini terus beredar, sehingga panduan untuk mengenali dan mengatasi *hoax* menjadi sangat penting. Ciri-ciri informasi *hoax* dan email berantai yang dikemukakan Harley sesuai dengan tiga informasi *hoax* yang disebar mahasiswa di dalam grup Whatsapp masing-masing, yaitu

- 1) memuat kalimat yang mengajak untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya,
- 2) tidak mencantumkan tanggal dan deadline,
- 3) tidak mencantumkan sumber yang valid dan
- 4) memakai nama dua perusahaan besar.

Meskipun dalam informasi yang memuat tanggal pembuatan/penyebaran dan tanggal kadaluarsa informasi juga terkadang tidak dapat membuktikan bahwa informasi tersebut bukan *hoax*, keempat ciri-ciri ini setidaknya dapat membantu kita dalam memfokuskan lokus pemikiran kita ketika berhadapan dengan sebuah informasi. Sehingga idealnya kita harus bersikap skeptis terhadap setiap informasi yang ditemui sekalipun terlihat benar, lengkap, dan sangat meyakinkan.

Situs *hoaxbusters* menyebutkan beberapa jenis *hoax* (Clara Novita A, 2016:32-33), antara lain *hoax* hadiah (menyebutkan bahwa anda memenangkan sejumlah hadiah), *hoax* simpati (menyebarkan informasi tentang orang yang sakit, butuh bantuan atau penculikan) dan *urband legend* (menyebarkan tentang parfum merek tertentu tidak tahan lama baunya). Harley mengatakan bahwa informasi *hoax* masih akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kemajuan jaman. Ada juga informasi yang pada esensinya benar tetapi kegunaan dan nilainya dipertanyakan, disebut Harley dengan *semi-hoax*. Lebih lanjut Harley menyebutkan bahwa kebanyakan informasi *hoax* beredar dari niat baik untuk menunjukkan perhatian atau membantu orang lain. Tetapi ada juga informasi *hoax* yang dimaksudkan untuk kesenangan personal ketika berhasil menipu orang lain. Yang penting mengenai informasi *hoax* adalah penyebarannya ke publik, menyebar dalam jumlah yang luas. Untuk menghadapinya, kita harus berpikir kritis (bahkan skeptis) dengan mengeluarkan argumentasi semacam: “Bill Gates tidak akan masuk ke dalam barisan orang terkaya dengan memberikan uangnya sebagai hadiah kepada orang-orang yang mau menyebarkan email tentang dirinya”. Jika kita menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya, Harley menilainya sebagai sebuah tindakan yang naif sekaligus malas. Hal ini sejalan dengan konsep literasi media yang mensyaratkan seseorang untuk berkomitmen menggunakan sudut pandang kritis dan meluangkan waktu untuk memeriksa kebenaran informasi yang kita temui.

Pada awalnya terdapat dua aliran teori motivasi Goble, Pertama, aliran Freudianisme yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, mengatakan bahwa sumber motivasi manusia adalah nafsu.

Freud (Clara Novita A, 2016:35) menyepakati bahwa manusia merupakan hasil evolusi dari binatang, sehingga semua yang dilakukan manusia berasal dari dorongan nafsu belaka, manusia cenderung melakukan hal yang negatif. Freud memisahkan nafsu dan superego, yang hanya dimiliki oleh kaum religius dan dinilai sangat kekanak-kanakan. Tindakan manusia lahir dari nafsu dan superego yang disatukan oleh ego. Aliran kedua adalah Behaviorisme oleh John B. Watson, yang dirumuskan tepat pada peralihan ke abad 19. Aliran ini lebih sering disebut dengan mazhab kedua, mengemukakan bahwa sumber motivasi manusia berasal dari lingkungan (luar). Watson juga berpendapat bahwa manusia adalah binatang yang dibentuk oleh orang tua sebagai proses belajar melalui stimulus dan respon yang diberikan pada anak hingga tingkah laku membentuk sistem kebiasaan dan akhirnya menjadi kepribadian. Etika, moral dan nilai-nilai hanyalah hasil proses belajar asosiatif. Hingga akhirnya muncul pencerahan mazhab ketiga oleh Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa tingkah laku manusia berasal dari dorongan atau motivasi yang berasal dari berbagai kebutuhan yang bertingkat. Tingkah laku manusia lahir dari perasaan, keinginan, aspirasi dan lain sebagainya yang berasal dari internal dan eksternal (lingkungan) manusia itu sendiri. Sumber motivasi berpusat pada diri manusia itu sendiri, tidak hanya dari nafsu saja atau lingkungan saja, melainkan menyeluruh.

Melalui teori ini, Maslow ingin membuktikan bahwa manusia mampu melakukan sesuatu yang lebih mulia daripada perang, prasangka dan kebencian, sebagaimana yang dicanangkan Freudianisme dan Behaviorisme dan bahwa segala bentuk tingkah laku luhur adalah kodrat pada manusia. Teori motivasi Maslow menyelidiki tingkah laku manusia secara totalitas, tidak memisahkan antara dorongan, naluri dan kebutuhan, sehingga jawaban yang didapatkan tuntas, tidak sebagian-sebagain. Oleh karena itulah peneliti memilih teori motivasi Maslow untuk menganalisa motivasi penyebaran informasi hoax oleh mahasiswa.

Menurut Maslow motivasi adalah dorongan pada manusia untuk melakukan sesuatu atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki, termasuk dalam menyebarkan informasi hoax. “Manusia dimotivasikan oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh spesies, tidak berubah dan berasal dari sumber genetik atau naluriah”. Mengenai informasi hoax, Harley menerangkan bahwa sebagian besar karya hoax pada awalnya dibuat dari niat baik, dengan mengajak untuk menyebarkan surat/informasi berantai yang bermanfaat (seperti mengingatkan akan masalah virus). Tentu saja, beberapa hoax (atau semi-hoax) muncul dari kesalahpahaman atau terpisah dari kebenaran karena menyebar lebih lanjut di Internet (sehingga tidak sesuai dengan konteks wilayah dan waktu). Namun, banyak juga informasi hoax yang dimulai oleh seorang individu yang menyesatkan, merasa meningkat harga dirinya setiap kali salah satu korbannya merasa bodoh ketika menyadari bahwa mereka telah tertipu.

Ada beberapa kebutuhan dasar manusia menurut Maslow (Clara Novita A, 2016:35). Pertama, kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan paling dasar, paling kuat dan paling jelas dari antara sekalian kebutuhan manusia yaitu kebutuhannya akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen. Kedua, kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas muncul. Jika tidak terpenuhi, maka manusia akan cemas. Kebebasan yang ada batasnya lebih disukai daripada dibiarkan sama sekali. Kedua kebutuhan awal ini tidak dibahas lebih jauh karena belum berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan akan rasa memiliki-dimiliki dan akan kasih sayang (kebutuhan sosial). Orang akan mendambakan hubungan penuh kasih sayang dengan orang lain pada umumnya, khususnya kebutuhan akan rasa memiliki tempat di tengah kelompoknya dan dia akan berusaha keras mencapai tujuan yang satu ini. Maslow menyukai rumusan Carl Rogers tentang cinta: keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati. Karena itu seseorang tentu cenderung akan mencari dan melakukan berbagai hal agar dapat diterima di dalam kelompoknya sebagaimana yang dikatakan Harley. Termasuk saling menerima dan memberi informasi. Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori kebutuhan

akan penghargaan, yaitu harga diri dan penghargaan dari orang lain. Harga diri meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan dan kebebasan. Penghargaan dari orang lain meliputi prestise, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama baik serta penghargaan. Hal ini menjelaskan pernyataan Harley mengenai banyaknya informasi hoax yang dimulai dengan tujuan menyesatkan oleh orang yang merasa meningkat harga dirinya setiap kali korbannya (penerima informasi hoax) merasa tertipu. Harga diri pembuat hoax meningkat karena berhasil mengungguli orang lain, merasa lebih kompeten dan kepercayaan dirinya akan meningkat. Jika kemudian ada yang merespon, mengakui atau bahkan waspada terhadap informasi darinya, maka ini merupakan sebuah penghargaan dari orang lain terhadap dirinya. Lebih lanjut Maslow menyebutkan, seseorang yang memiliki cukup harga diri akan lebih percaya diri serta lebih mampu, maka juga lebih produktif. Maka tidak menutup kemungkinan pembuat hoax akan semakin banyak membuat informasi hoax untuk mendapatkan respon dan penghargaan yang sama. Begitu pula potensi yang berlaku pada seseorang yang berniat baik menyebarkan informasi, meskipun dia tidak mengetahui bahwa informasi tersebut hoax, akan semakin produktif menyebarkan informasi setelah informasi yang disebarnya mendapat respon dan atau penghargaan dari orang lain. Kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Pemaparan tentang kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggunakan kemampuan, oleh Maslow disebut aktualisasi diri, merupakan salah satu aspek penting teorinya tentang motivasi pada manusia. Maslow menegaskan dengan kalimat: "Setiap orang harus berkembang sepenuh kemampuannya". Selanjutnya, Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki hasrat untuk tahu dan memahami. Maslow berkeyakinan bahwa salah satu ciri mental yang sehat ialah adanya rasa ingin tahu, alasannya di antara lain adalah: Sejarah mengisahkan banyak contoh tentang orang-orang yang menantang bahaya besar untuk berburu pengetahuan, misalnya Galileo dan Columbus; Hasil-hasil penelitian terhadap orang-orang yang masak secara psikologis menunjukkan bahwa mereka itu tertarik pada hal-hal yang penuh rahasia, yang tak dikenal dan yang tak dapat dijelaskan; Pengalaman Maslow menangani kasus orang dewasa yang depresi dapat sembuh setelah mengikuti saran agar menyibukkan diri dalam sesuatu kegiatan yang bernilai, sehingga diyakini adanya kebutuhan-kebutuhan kognitif; Pemenuhan rasa ingin tahu ternyata secara subjektif juga memuaskan.

Dalam menyebarkan informasi *hoax*, kebutuhan aktualisasi diri ini dapat dipahami jika penyebar hoax bertujuan memahami atau menguji penyebaran informasi hoax itu sendiri. Sebagaimana para peneliti literasi media menguji dampak menonton sinetron pada remaja misalnya. Dari pengujian ini dapat

ditemukan berbagai pengetahuan seperti pola penyebaran atau respon terhadap informasi hoax itu sendiri, sesuai dengan yang diinginkan oleh penyebar hoax itu sendiri. Maslow mengatakan banyak orang melaporkan bahwa belajar dan menemukan sesuatu menimbulkan rasa puas dan bahagia. Maslow menyimpulkan semuanya sebagai proses pencarian makna, adanya hasrat untuk memahami, menyusun, mengatur, menganalisis, menemukan hubungan-hubungan dan makna-makna, membangun suatu sistem nilai-nilai.

Akhir-akhir ini juga sering terjadi penyebaran hal-hal yang tidak teruji kebenaran akan faktanya yang tersebar bebas di internet, baik itu dalam bentuk foto, video maupun berita-berita. Dalam hal ini tentu saja mendatangkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban dalam pemberitaan yang tidak benar tersebut, seperti kita ketahui pasti pemberitaan yang di beredar merupakan berita yang sifatnya negatif.

Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dapat perseorangan atau badan hukum, sesuai isi Pasal 1 angka 21 UU ITE bahwa “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum”. Keberadaan Badan Hukum diperjelas kembali dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE bahwa Korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 UU ITE, termasuk menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Peristiwa: perbuatan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik seperti dalam Pasal 27 sampai Pasal 29 harus memenuhi unsur:

- 1) Illegal Content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dan tindakannya tersebut dilakukannya tidak legitimate interest.

Perbuatan pelaku berkaitan illegal content dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Penyebaran informasi elektronik yang bermuatan illegal content,
- 2) Membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan illegal content,
- 3) Memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan illegal content (berkaitan dengan pasal 34 UU ITE).

Solusi pencegahan cyber crime illegal content:

- 1) Tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuai hatinya,
- 2) Memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa,
- 3) Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut,
- 4) Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional,
- 5) Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime.
- 6) Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi,
- 7) Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties yang

menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas utama. (Teguh Hadi Baptesti, 2014:3).

D. Media Sosial

Media Sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif

Saat teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan social media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan

sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya

Media sosial memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya “kecil” bisa seketika menjadi besar dengan Media sosial, begitupun sebaliknya orang “besar” dalam sedetik bisa menjadi “kecil” dengan Media sosial. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Tapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh Media sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan di dapat seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autisme, bahkan menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Orang yang pintar dapat memanfaatkan media sosial ini untuk mempermudah hidupnya, memudahkan dia belajar, mencari kerja, mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja dan lain-lain.

Media sosial menambahkan kamus baru dalam pembendaharaan kita yakni selain mengenal dunia nyata kita juga sekarang mengenal “duniamaya”. Dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun di duniamaya. Seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya antara di dunia nyata dengan dunia maya, hal ini terlihat terutama dalam jejaring sosial. Media sosial mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut :

- a) Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet
- b) Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*
- c) Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya

- d) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi
<http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>, Diakses pada tanggal 7 April 2018, Pukul 11:34 WITA

Media Sosial dapat di kelompokkan menjadi beberapa bagian besar yaitu :

- a) Social Networks, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi(Facebook, myspace, hi5, Linked in, bebo, dll)
- b) Discuss, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi (google talk, yahoo! M, skype, phorum, dll)
- c) Share, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, music, dll (youtube, slideshare, feedback, flickr, crowdstorm, dll)
- d) Publish, (wordpredss, wikipedia, blog, wikia, digg, dll)
- e) Social game, media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau di mainkan bersama-sama (koongregate, doof, pogo, cafe.com, dll)

Di indonesia sendiri, Media sosial yang populer digunakan antara lain :

- a) Facebok
- b) Twitter
- c) Instagram
- d) WhatsApp
- e) BBM
- f) Youtube
- g) Blog
- h) Google Plus

Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (*self expression*), "pencitraan diri" (*personal branding*), dan ajang "curhat" bahkan keluh-kesah dan sumpah-serapah. Status terbaik di media sosial adalah update status yang informatif dan inspiratif

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial seperti blog, facebook, twitter, dan youtube memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran.

Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, antara lain :

a) Kesederhanaan

Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar TI pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet.

b) Membangun Hubungan

Media sosial menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan

sebuah feedback langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak dapat melakukan hal tersebut, media tradisional hanya melakukan komunikasi satu arah.

c) Jangkauan Global

Media tradisional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten anda untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna.

d) Terukur

Dengan sistem tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama.

1. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial

Di era globalisasi sekarang ini banyak sekali bermunculan social media. Bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan social media, bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan social media yang sekarang sedang berkembang. Berawal dari Friendster, kemudian Facebook, Twitter, Skype, Foursquare, Line, What's App, Path, Instagram, Snapchat dan masih banyak lainnya. Banyak dampak yang dapat ditimbulkan dari

pemakaian social media, berikut ini merupakan dampak positif dan negatif sosial media :

a. Dampak positif media sosial :

- a) Untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar, dengan jejaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu, kemudian lewat dunia maya hal itu bisa dilakukan.
- b) Sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang *up to date* sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut.
- c) Memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia.
- d) Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati.
- e) Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan.
- f) Internet sebagai media komunikasi, setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia.
- g) Media pertukaran data. Dengan menggunakan jaringan situs-situs web para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah.
- h) Sebagai media promosi dalam bisnis. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya.

b. Dampak negative media sosial:

- a) Susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Hal ini memang benar sekali, karena saya mempunyai teman yang sangat aktif di sosial media, dia selalu memposting apa saja yang sedang dia kerjakan, namun keadaan yang berbeda 180 derajat jika bertemu secara nyata. Orang yang aktif di soaial media, jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul.
- b) Situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka, karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Pernahkah kalian

jalan-jalan atau bepergian dengan seseorang, tetapi orang yang kalian ajak jalan malah asik dengan ponsel dan sosial mediana sendiri?

- c) Tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Karena pengguna social media lebih sering menggunakan bahasa informal dalam kesehariannya, sehingga aturan bahasa formal mereka menjadi terlupakan.
- d) Mengurangi kinerja. Karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat sedang mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka.
- e) Berkurangnya privasi pribadi. Dalam sosial media kita bebas menuliskan dan men-share apa saja, Sering kali tanpa sadar kita memublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial.
- f) Kejahatan dunia maya. Kejahatan dikenal dengan nama *cyber crime*. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam. Diantaranya: carding, hacking, cracking, phising, dan spamming.
- g) Pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi dia sendiri di sosial media, hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi foto yang hanya di postingnya di sosial media disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (<http://fzahrah.blogspot.co.id/2014/10/dampak-positif-dan-negatif-sosial-medi.html>)

2. Etika Penggunaan Internet dan Media Sosial

Pada saat ini, penggunaan internet yang semakin besar juga memiliki dampak yang negatif bagi para penggunanya. Khususnya hal tersebut disebabkan oleh perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan Internet sehingga ia melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain seperti cracker yang dapat masuk kedalam sebuah sistem seseorang dan melakukan perubahan terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, kode etik bagi pengguna internet sangat dibutuhkan saat ini sebagai upaya menekan tindak kejahatan dengan menggunakan media internet. Adapun kode etik yang diharapkan para pengguna internet adalah :

- 1) Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudism.

- 2) Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah *suku, agama dan ras (SARA)*, termasuk di dalamnya usaha *penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan* serta segala bentuk *pelanggaran hak* atas perseorangan, kelompok / lembaga / institusi lain.
- 3) Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan *melawan hukum*(illegal) positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya.
- 4) Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur.
- 5) Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan *pirating, hacking dan cracking*.
- 6) Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar / foto, animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya.
- 7) Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya (resource) dan peralatan yang dimiliki pihak lain.
- 8) Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan / isi situsya.
- 9) Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. (<http://raitosun.blogspot.co.id/2014/07/etika-penggunaan-internet-dan-media.html>)

Berinteraksi dalam media sosial tidak jauh berbeda dengan berinteraksi dalam dunia sosial seperti biasanya, oleh karena itu berkomunikasi dalam media sosial tentunya juga harus memperhatikan etika yang baik. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dalam media sosial :

- 1) Hargai Orang lain.
- 2) Gunakan bahasa yang baik.
- 3) Berhati-hati dalam mempublish sesuatu yang bersifat pribadi.
- 4) Hindari Overposting.
- 5) Pikirkan dengan matang tentang sesuatu yang akan dipublikasikan.
- 6) Jadilah pribadi diri sendiri.

- 7) Perhatikan waktu yang digunakan dalam media sosial. (<http://raitosun.blogspot.co.id/2014/07/etika-penggunaan-internet-dan-media.html>)

E. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial

Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak dapat „ditawar-tawar lagi”. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh stakeholders dan pihak universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu.

Menurut Maskun (2010:26) menyatakan bahwa

Akhirnya melalui pembahasan yang begitu “alot”, sebuah Undang- Undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus dibidang informasi dan transaksi elektronik dapat dikatakan merupakan jawaban terhadap keprihatinan yang timbul dalam praktik penegakan hukum dibidang telematika. Komitmen ini juga sekaligus sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah terhadap masyarakat yang juga perwujudan tugas negara untuk melindungi warganegaranya.

Pada hakikatnya pemanfaatan Teknologi, Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula

menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

1. Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik

Lahirnya rezim hukum baru (UU-ITE) yang dikenal dengan hukum telematika dapat dikatakan sebagai sebuah respon positif. Hukum telematika atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*).

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh batas wilayah (teritorial) suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara

Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan segala bentuk perdebatan tentang apa dan bagaimana bentuk penyelesaian hukum apabila ditemukannya kasus-kasus yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik dapat terjawab. Meskipun demikian, sebagai suatu produk perundang-undangan yang baru tentunya tantangan di masa datang sangat banyak.

Lebih lanjut Pasal 28 UU ITE mengatur tentang perlindungan konsumen dan aspek SARA. Hal ini sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media komputer/internet dimana baik produsen maupun konsumen tidak pernah bertemu satu sama lainnya. Sehingga aspek kepercayaan (trust) memegang peranan penting dalam transaksi perdagangan.

Di sisi lain persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan "SARA" sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut. Oleh karena itu, perkembangan modus pengoptimalisasian "SARA" sebagai produk yang rawan konflik harus diatur dengan menyesuaikan perkembangan modus yang menggunakan media komputer/internet.

Klasifikasi perbuatan penyebaran berita bohong (*Hoax*) dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal

Pasal 28 ayat (1) dan (2):

Ayat (1) “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Ayat (2) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

- 1) Kesalahan : dengan sengaja.
- 2) Melawan hukum : tanpa hak
- 3) Perbuatan : menyebarkan
- 4) Objek : berita bohong dan menyesatkan
- 5) Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah:

- 1) Kesalahan : dengan sengaja
- 2) Melawan hukum : tanpa hak
- 3) Perbuatan : menyebarkan
- 4) Objek : informasi

- 5) Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Mengenai ketentuan pidana menyebarkan berita bohong (*Hoax*) diatur didalam Pasal 45 A UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sebagai berikut

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pemuatan penyebaran berita bohong (Hoax) juga diatur didalam KUHP sebagai berikut :

Didalam Pasal 311 KUHP :

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan dalam Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14 ayat (1) dan (2):

Ayat (1) “ barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Ayat (2) “ barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”

Pasal 15 :

Barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

4. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (“SE *Hate Speech*”).

Surat Edaran (“SE”) ini terdiri dari empat butir yang mengatur antara lain lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *hate speech* dan tindak pidana yang berkaitan. Pada dasarnya, jika kita telusuri, tujuan Kapolri mengeluarkan SE *Hate speech* ini adalah untuk memberitahukan anggotanya agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*.

SE *Hate Speech* ini terbit pun ketentuan-ketentuan mengenai larangan berujar kebencian telah ada dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini juga telah disebut dalam SE *Hate Speech* di samping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (Pasal 156, Pasal 157) untuk menjerat pelaku dugaan ujaran kebencian.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud SE *Hate Speech* ini dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, yaitu:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Salah satu pedoman atau panduan yang diberikan oleh Kapolri kepada anggotanya melalui SE *Hate Speech* ini adalah anggota Polri penting memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa:

Untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas, maka diperlukan langkah-langkah penanganan oleh anggota Polri sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan preventif
2. Setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat.
3. Setiap anggota polri agar lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.

4. Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

5. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinannya masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

6. Dan kepada Kasatwil agar untuk melakukan kegiatan:

Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*;

1) Melakukan Tindakan Preventif

a. Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi

b. Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian

c. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:

- Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat

- Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian
- Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian
- Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan
- Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

2) Apabila tindakan preventif telah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian tersebut, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui:


- a. Penegakan hukum mengacu pada ketentuan KUHP, UU ITE, dan UU 40/2008.
- b. Jika telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, penanganannya tetap berpedoman pada UU 7/2012 dan Perkapolri 8/2013.

Dalam bermedia sosial berhati-hatilah saat berekspresi atau mengeluarkan pendapat di sosial media atau saat berdemo, memang pada dasarnya wajib dilakukan. Setiap orang dilarang mengungkapkan ekspresi berupa kebencian terhadap suku, ras dan agama tertentu.

Namun justru, masyarakat yang terlibat dalam perbuatan ujaran kebencian dapat memanfaatkan SE *Hate Speech* ini sebagai dasar meminta anggota Polri untuk memediasi atau mempertemukan pelaku dengan korban ujaran kebencian ini. Hal ini karena salah satu kewajiban anggota Polri apabila ditemukan

perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian adalah mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana
2. Media Sosial adalah sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan social yang dilakukan secara online melalui jaringan internet.
3. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa.
4. Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi
5. Aparat penegak hukum adalah instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.
6. Upaya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
7. Penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan dan diundangkan dilembaran Negara.
8. Kendala adalah hambatan-hambatan untuk mencapai suatu tujuan
9. Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
10. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian
11. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perkembangan pembangunan dan penduduk yang cukup pesat. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di tempat yang dianggap Penulis dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Yaitu

- a. Polrestabes Kota Makassar
- b. Pengadilan Negeri Makassar

B. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Polrestabes Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wartawan, dan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bentuk laporan dan bahan dokumen tertulis lainnya seperti Undang-Undang, arsip data dari instansi yang bersangkutan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data sekunder ini akan diperoleh dengan

berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, metode yang dipilih untuk digunakan oleh penulis yaitu: wawancara dan observasi. Penulis berharap dengan menggunakan metode ini dapat memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Sedikit penulis akan memaparkan tentang dua metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data.

1) Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak Kepolisian Polrestabes Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wartawan dan Tokoh Masyarakat yang berkaitan dengan judul penelitian.

2) Angket/kuisisioner

Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden dan kemudian dianalisis.

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota personel Polrestabes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan masyarakat pengguna media sosial di Kota Makassar.

2) Sampel

Mengingat luas dan banyaknya populasi, maka dalam penelitian ditentukan sampel 52 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sebanyak 1 orang
- b. Pegawai Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 1 orang
- c. Masyarakat pengguna media sosial di Kota Makassar sebanyak 50 orang.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pemuatan Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial

Perkembangan media sosial di Indonesia khususnya di Kota Makassar amatlah pesat, apalagi setelah kemunculan telepon pintar (*Smartphone*) media sosial menjadi tidak mengenal batas. Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Maraknya beredar berita bohong (*Hoax*) ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. berita *Hoax* dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi berita *Hoax* tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan.

Untuk dapat mengetahui peran aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana berita *Hoax* penulis melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar dengan menanyakan bagaimana mengungkap kasus kejahatan peredaran berita *Hoax* berdasarkan hasil wawancara dengan **Mahayuddin** (tgl 7 Maret 2018) salah satu Penyidik Polrestabes Kota Makassar , pada intinya beliau mengatakan bahwa,

Dalam mengungkap kejahatan *cyber crime* seperti penyebaran berita *Hoax*, penyidik di Kanit Tipiter (Tindak pidana tertentu) Polrestabes Makassar, mempunyai 2 cara untuk melakukan peyelidikan yang gunanya untuk menemukan alat dan barang bukti, tersangka sebagai berikut :

- a) Cara Online, yakni dengan menggunakan sarana komputer dengan internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan pelakunya.
- b) Cara Offline, yakni melakukan uji forensik komputer untuk mendapatkan bukti dan barang bukti yang dilakukan dengan teknologi komputer ataupun konvensional.

Dalam penanganan kasus penyebar berita *Hoax* menurut **Mahayuddin** (tgl 7 Maret 2018) salah satu Penyidik Polrestabes Kota Makassar, saat diwawancarai, mengenai persoalan tindak pidana berita *Hoax* melalui media sosial, perkara tersebut banyak didamaikan sesuai dengan tugas pokok polisi yaitu berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi ada juga beberapa kasus tindak pidana atau peyalahgunaan melalui media sosial sampai ke tingkat P-21 dan bahkan sudah mendapatkan vonis oleh pengadilan.

Dari hasil penelitian penulis didapatkan beberapa kasus penyebaran berita *Hoax* di Kota Makassar sebagai berikut

Tabel 1
Kasus Berita Bohong (*Hoax*)

Tahun	Kronologi Kasus Penyebaran Berita <i>Hoax</i>
2017	Penangkapan pelaku penyebaran video di media sosial, pelaku menebarkan provokasi dan berita <i>Hoax</i> terkait Operasi Zebra yang dilakukan pihak Kepolisian. Video yang disebar merupakan video aksi demonstrasi mahasiswa didepan kampus unismuh, yang kemudian diunggah ke akun Facebook dengan caption “ Akibat Operasi Zebra “
2017	Laporan pengurus partai DPC PDI Perjuangan Kota Makassar mengenai penyebaran konten <i>Hoax</i> , dalam hal ini adanya postingan video pada akun Facebook dengan caption “ Kader PKI yang bersembunyi di PDIP “ dalam video tersebut mengandung unsur SARA
2018	Adanya laporan tim hukum pasangan calon Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto, terkait penyebaran berita <i>Hoax</i> mengenai isu SARA (kedaerahan) di salah satu akun Facebook

2018	Adanya laporan tim hukum pasangan calon Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) terkait penyebaran berita <i>Hoax</i> , berita <i>Hoax</i> yang dilaporkan yaitu beredarnya Screen Shoot seakan-akan “Appi” terlibat suatu perkara yang sedang ditangani KPK. Dalam berita tersebut disebutkan makelar kasus terkait proyek wisma atlet hambalang.
------	--

Sumber : Media Berita Online (Akses Tgl. 7 Maret 2018)

Berdasarkan tabel di atas, penyebaran *Hoax* yang lagi marak pada tahun ini 2018 yakni mengenai isu pemilihan Wali Kota Makassar/PILKADA dengan menyebarkan berita-berita *Hoax* kepada para calon untuk mempengaruhi pilihan masyarakat Kota Makassar.

Pelaku penyebar *Hoax* sekarang ini bisa membuat sebuah berita dan menulis di situs atau membuat video yang kemudian di *upload* di akun media sosial yang jika dilihat materi dan substansinya lebih menarik dari pada berita media nasional yang terpercaya. Kurangnya pengetahuan di masyarakat dan faktor kemalasan mencari tahu kebenaran suatu berita membuat penyebaran *Hoax* terjadi sangat cepat. Umumnya masyarakat saat ini amat sangat minim memiliki minat membaca. Bagi mereka cukuplah membaca judul dan paragraf pertamanya saja mereka sudah mendapatkan inti dari berita tersebut. Hal ini juga didukung dengan format berita *daring*, dimana portal berita yang paling banyak dibaca adalah berita yang hanya terdiri dari beberapa alinea atau paragraf saja, bahkan penyajiannya cenderung tidak lengkap.

Pemberitaan palsu diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca. Para *netizan* turut serta dalam kolom komentar untuk membahas suatu berita dengan anggapan mereka dapat meluruskan berita tersebut melalui opininya. Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan dapat dimengerti orang lain,

sehingga semakin banyak yang ikut serta baik mengomentari berita itu sendiri maupun argumen orang lain. Oleh karena itu, berita *Hoax* banyak yang lebih populer sehingga menutupi keberadaan berita aslinya. Menyebarnya berita *Hoax* telah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengetahui penyebaran berita *Hoax* di masyarakat Kota Makassar penulis telah melakukan penelitian dengan teknik kuesioner/angket di mana yang menjadi responden adalah masyarakat pengguna media sosial sebanyak 50 responden. Penulis menanyakan seberapa sering responden menemukan dan membaca berita *Hoax* di media sosial, hasilnya sebagai berikut

Tabel 2
Tanggapan Responden Terkait Membaca Berita *Hoax* di Media Sosial

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sering	18	36 %
2	Cukup Sering	20	40 %
3	Tidak Mengetahui	12	24 %
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Kuesioner 2018

Berdasarkan tabel di atas, respon masyarakat terkait membaca berita *Hoax* di media sosial cukup sering sebanyak 20 (40%) responden, hal ini membuktikan bahwa banyaknya berita *Hoax* di media sosial menarik minat pembaca dan kurangnya pengetahuan di masyarakat dan faktor kemalasan mencari tahu kebenaran suatu berita membuat penyebaran *hoax* terjadi sangat cepat. Oleh

karena itu, berita *Hoax* banyak yang lebih populer sehingga menutupi keberadaan berita aslinya.

Kemudian di dalam kuesioner, penulis menanyakan tanggapan responden terhadap peredaran berita *Hoax* di media sosial masyarakat Kota Makassar saat ini, hasilnya sebagai berikut

Tabel 3
Tanggapan Responden Terhadap Peredaran Berita *Hoax* di Media Sosial

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Meresahkan	18	36 %
2	Cukup Meresahkan	26	52 %
3	Tidak Meresahkan	6	12 %
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Kuesioner 2018

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden terhadap peredaran berita *Hoax* di media sosial, masyarakat menganggap cukup meresahkan sebanyak 26 (52%) responden, hal ini membuktikan bahwa berita *Hoax* yang beredar di media sosial masyarakat Kota Makassar dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi berita *Hoax* tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat.

Di dalam kuesioner penulis juga menanyakan pemahaman responden terkait Pasal 28 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap larangan menyebarkan berita *Hoax*, dan adanya hukuman pidana kepada pelaku penyebar *Hoax* hasilnya sebagai berikut

Tabel 4
Pemahaman Responden Terkait Pasal 28 Undang-undang No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Terkait Penyebaran Berita
Hoax

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Paham	6	12 %
2	Cukup Paham	9	18 %
3	Tidak Paham	35	70 %
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Kuesioner 2018

Berdasarkan tabel di atas, pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagian besar responden tidak paham sebanyak 35 (70%) responden. Hal tersebut membuktikan bahwa memang pengetahuan hukum para pengguna media sosial masih cukup rendah atau masih banyak yang belum mengetahuinya. Dalam hal ini efektifitas penegakan hukum Undang-undang ITE tidak efektif dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang ITE masih banyak yang tidak mengetahuinya.

Penulis beranggapan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan UU ITE adalah budaya hukum itu sendiri. Budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahan terhadap atau berkenaan dengan hukum. Dalam kaitan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dalam hal ini mengenai pengguna media sosial. Budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi, mengetahui atau

mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada ketaatan atau kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Berkaitan dengan budaya hukum sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai Efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media sosial, maka ada beberapa hal yang ditemukan, antara lain:

a. Mengetahui

Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan hukum, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat Makassar masih banyak yang belum mengetahui. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian mengenai pengetahuan tentang Undang-undang ITE hanya 6 responden yang mengetahui dan sebanyak 35 responden sama sekali tidak mengetahui Undang-undang ITE. Hal ini menunjukkan bahwa memang budaya hukum masyarakat Makassar yang kurang mengetahui terhadap suatu aturan hukum yang dalam hal ini mengenai perbuatan yang dilarang dalam penggunaan media sosial

b. Memahami

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut.

c. Menaati

Setelah mengetahui dan memahami, masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam berperilaku dalam penggunaan media sosial.

Dalam menangani tindak pidana pemuatan berita bohong (*Hoax*), peran aparat penegak hukum diperlukan, maka dari itu pihak Polrestabes Makassar telah melakukan berbagai upaya untuk menangani penyebaran berita *Hoax*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Mahayuddin** (tgl 7 Maret 2018) salah satu Penyidik Polrestabes Kota Makassar, yang menyatakan bahwa “ Pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan represif ”. Sebagai berikut

a) **Upaya Preventif**

Adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas

Cyber Patrol), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan dengan terjun langsung ke masyarakat, instansi pemerintah, lembaga pendidikan untuk menyuarakan anti *Hoax*, dimana anggota kepolisian mendatangi dan menghimbau masyarakat untuk menolak segala bentuk berita *Hoax* agar masyarakat tidak menyebarkan dan tidak mudah percaya pada berita tidak jelas karena dapat menjadi ancaman pidana bagi penyebarannya.

Pihak kepolisian juga menjalankan fungsi teknis yang khusus menangani kasus *cyber crime* berita *Hoax* dengan melakukan penegakan aturan, melakukan patroli *cyber* rutin di dunia maya seperti media-media sosial.

b) Upaya Represif

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak

mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan represif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*).

Dalam melakukan upaya represif ini, pihak kepolisian telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus berita Hoax yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE dilaksanakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyebaran berita bohong atau *Hoax* di masyarakat melalui media sosial atau internet.

Dari hasil penelitian penulis selama ini, upaya penanggulangan berita bohong/*hoax* di Kota Makassar berupa tindakan atau kegiatan yang berupa :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang berita bohong (*hoax*), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bias memahami dan mengerti tentang berita bohong atau *hoax*
2. Melakukan kerjasama dengan media (*online* ataupun *konvensional*) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bias membantu *counter* penyebaran berita bohong atau *hoax* dan bahkan bias membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat

3. Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polda Sulawesi Selatan, tentang pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat desa atau kelurahan (*bhabinkamtibmas*)
4. Melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bisa mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media sosial, karna Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Instansi yang memiliki garis koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi di tingkat pusat, serta merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk memblokir dan mengawasi internet
5. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) khususnya di Kota Makassar, dalam mengawasi penyiaran-penyiaran yang bersifat elektronik.
6. Melakukan kerjasama dengan Radio di Kota Makassar, untuk mengklarifikasi dan *men-counter* pemberitaan bohong atau *hoax*;
7. Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan tersebut.

Dalam menangani tindak pidana pemuatan berita bohong (*Hoax*) aparat penegak hukum melakukan upaya represif yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku Sebagai telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar, perkara tindak pidana melalui penyebaran berita bohong (*Hoax*) media sosial yang terjadi dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Makassar. Berikut di bawah ini adalah penjabarannya.

Tabel 5
Perkara Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)
Tahun 2015-2017

No	No. Register Perkara	Putusan
1	1290/PID.B/2015/PN Mks	Menyatakan terdakwa ANDI HAMKA alias NENGKA alias IMAM WAHYONO alias MUJI BASTIAN alias PEBRIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik " sebagaimana diatur dan diancma pidana dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2001 tentang informasi dan Transaksi Elektronik
2	2323/Pid.Sus/2016/PN Mks	Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANAS Alias ANAS Bin ABDUL AZIS,,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "dengan sengajka secara tanpa hak dan melawan hukum menyebarkan berita bohong dan menyesatkanyang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik dan mengakibatkanna kerugian bagi orang lain "sebagaimana Dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar PAsal 36 Jo PAsal 51 Ayat (2) UU. RI Nomor 11 tahun 2008

		Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3	752/Pid.Sus/2017/PN Mks	Menyatakan Terdakwa LHOU LHONG BIN BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”
4	1598/Pid.Sus/2017/PN Mks	menyatakan terdakwa DG. LIWANG, S.IP ALIAS KARAENGTA KARAENG BIN NYUNGKE DG. NAI, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan SARA" sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Makassar, 2018

Berdasarkan tabel di atas, perkara kasus penyebaran berita *Hoax* yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Makassar tahun 2015-2017 sebanyak 4 kasus.

Berikut uraian salah satu kasus Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN Mks.

Sebagai berikut

1. Kasus Posisi

Terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 19.43 wita dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 07.58 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Katilang, Ke. Sumpang Mango, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap. terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI mengirim Broadcast kepada teman-teman yang berada di kontak BBM (Blackberry Messenger) dengan kata-kata “Assalamu alaikum wr wb !!! ***PROMO AKHIR TAHUN*** Khusus Pembelian Karpets FUUL SET KAHRAKTER sebanyak 7 Set/Pcs harga Cuma Rp. 1.750.000.- +Free ongkir se-indonesia... PROMO BERLAKU SAMPAI Tgl 31-12-2016 untuk menghindari penipuan kami sampaikan bahwa rekening yang kami gunakan untuk terima pembayaran pada Promo ini atas nama TOKO SENTRAL

KARPET KARPET KHARAKTER *terima kasih dan selamat berbelanja***** sehingga jika ada teman BBM atau calon korban yang tertarik untuk membeli 1 (satu) set di berikan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk beli 2 set diberikan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan mengirimkan gambar berbagai model karpet dan apabila sudah ada teman BBM / korban yang tertarik untuk membeli dikirimkan nomor rekening Bank Mandiri e-cash dengan nomor rekening 8008234029255 atas nama Toko Central Karpet.

Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI dengan cara terdakwa menawarkan Karpet Karakter kepada Pr.DITA FURNAMASARI dengan cara menyiarkan pesan (broadcast) via BBM dengan penawaran karpet karakter harga murah. Sehingga saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI melakukan pengiriman uang kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) buah karpet Karakter dan pengiriman yang kedua dilakukan oleh saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI pada tanggal 29 Oktober 2016 sebesar Rp.55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan kostum Karakter pada salah satu karpet yang sudah dipesan oleh saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI dan uang tersebut dikirim ke rekening yang dipakai oleh terdakwa yaitu rekening e-cash Bank Mandiri nomor rekening 80085825051892 atas nama Toko Emilia Karpet.

2. Dakwaan

Primair :

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 19.43 wita dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 07.58 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Katilang, Ke. Sumpang Mango, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik,

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Pr. DITA PURNAMA SARI sebagai konsumen menderita kerugian sebesar Rp. 2.355.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU.RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsidiar :

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 19.43 wita dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 07.58 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Katilang, Ke. Sumpang Mango, Kecamatan Dua Pitue

Kabupaten Sidrap, oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU. RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU. RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Penuntutan

- a) Menyatakan Terdakwa LHOU LHONG BIN BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LHOU LHONG BIN BAKRI tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tanah, dan denda sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- c) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop, merek Asus Model A43E, Prosesor intel pentium, RAM 2 GB, warnah merah termasuk di dalamnya 1 (satu) buah harddisk SATA merek: Seagate Kapasitas: 320 GB
 - 1 (satu) unit Laptop, merek Asus A46CM, Prosesor intel pentium corei3, RAM 4 GB, warnah hitam silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah harddisk SATA merek Hitachi Kapasitas: 500 GB
 - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung Galaxy Garnd Prime, Model SM-G530H, warna putih, IMEI 1:356396062507340 Dan IMEI 2: 356397062507348, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card AS (MSISDN: dengan nomor 085335335555 ICCID: 8962100235523355554)
 - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung, Model GT E1272, warna hitam, IMEI 1:354893069299964 dan IMEI 2: 354894069299962, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card (MSISDN: 08985148599 ICCID: 89628930001530300511)
 - 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Model 1203, warna putih, IMEI 351986049314508, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (MSISDN: 082290894236 ICCID: 8962100090728942361)
 - 1 (satu) unit hand phone Mito Model A550, warna hitam, IMEI 1: 359692063901921 dan IMEI 2: 359692063901939, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Sim card AS (MSISDN: 082194705191 ICCID: 8962100094627051910) dan Sim Card AS (MSISDN: 085298706851 ICCID: 8962100398427068515)

4. Putusan

- a) Menyatakan Terdakwa LHOU LHONG BIN BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik ”
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LHOU LHONG BIN BAKRI tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
- c) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
- e) Menetapkan barang bukti

Analisis Penulis

Penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagaimana dalam kasus putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN Mks, di atas yang menyatakan bahwa, “ Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE.

Di dalam surat dakwaan, jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU.RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam Pasal 36 UUTE, yang menyatakan bahwa, “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain “. Maksud Pasal tersebut, seseorang yang menyebarluaskan

informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah, sebagaimana diatur didalam Pasal 51 ayat (2) UU ITE “ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) “.

Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a) Setiap Orang
- b) Dengan sengaja tanpa hak

Terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI mengirim Broadcast kepada teman-teman yang berada di kontak BBM (Blackberry Messenger). terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Pr. DITA FURNAMASARI dengan cara terdakwa menawarkan Karpets Karakter kepada Pr. DITA FURNAMASARI dengan cara menyiarkan pesan (*broadcast*) via BBM dengan penawaran karpets karakter harga murah.

- c) Menyebarkan berita bohong

Terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI mengirim Broadcast kepada teman-teman yang berada di kontak BBM (Blackberry Messenger) dengan kata-kata

“Assalamu alaikum wr wb !!!

PROMO AKHIR TAHUN Khusus Pembelian Karpét FUUL SET KAHRAKTER sebanyak 7 Set/Pcs harga Cuma Rp. 1.750.000.- +Free ongkir se-indonesia... PROMO BERLAKU SAMPAI Tgl 31-12-2016 untuk menghindari penipuan kami sampaikan bahwa rekening yang kami gunakan untuk terima pembayaran pada Promo ini atas nama TOKO SENTRAL KARPET KARPET KHARAKTER ***terima kasih dan selamat berbelanja***

- d) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Pr. DITA PURNAMA SARI sebagai konsumen menderita kerugian sebesar Rp. 2.355.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Jika dilihat dari putusan di atas maka unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi, terdakwa dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan korban mengalami kerugian.

Dalam melawan *hoax* dan mencegah meluasnya dampak negatif *hoax*, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946, serta Pasal 311 dan 378 KUHP, merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran *hoax*.

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang berita palsu atau *hoax*:

- a. KUHP

Pasal 311 KUHP

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14 ayat (1) dan (2):

Ayat (1) : “ barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong , dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Ayat (2) : “ barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”

Pasal 15

Barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

c. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (3)

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 ayat (1) dan (2):

Ayat (1) “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Ayat (2) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa dikatakan bahwa penyebaran berita *Hoax* atau kabar bohong melanggar pasal 28 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, memenuhi unsur sebagai berikut

1. Setiap orang disini adalah ditunjukan kepada pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*)
2. Kesalahan : Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam Pasal tersebut.
3. Melawan hukum : tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), dalam penyebaran berita bohong atau *Hoax* merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi

4. Perbuatan : menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek : berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian . Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan.
6. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong

dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pidana, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak terkait penyebaran berita bohong atau *hoax* menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau *hoax* yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Pasal 45 A UUTE mengatur ketentuan sanksi pidananya yaitu:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (4) tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, dan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan pada ayat (3), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 (empat) dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1946 pasal 14 ayat 1 pelaku penyebaran berita/pemberitahuan bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dipidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan dalam ayat (2) pelaku yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun. Sedangkan dalam pasal 15 penyebar kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Dalam pasal 311 dan 378 KUHP masing-masing diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Jadi sesuai dengan paparan diatas, pemidanaan pada pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* tidak hanya dikenakan pada pelaku yang menulis atau *posting* pertama kali suatu berita bohong tersebut akan tetapi juga pada orang yang hanya sekedar iseng mendistribusikan (*forward*)/ *sharing*

Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu masyarakat pengguna media sosial yang berinisial (AN). Pengguna media sosial yang penulis telah wawancara mengaku kepada penulis bahwa pernah melakukan perbuatan melawan hukum di media sosial, pelaku yang tidak mau disebutkan namanya tersebut mengaku pernah menyebarkan berita bohong/ *hoax* melalui media sosial Instagram yang dimilikinya dengan cara menjual produk-produk elektronik (kamera dan handphone) untuk mendapatkan uang yang ditransfer korban tetapi barang tersebut tidak pernah sampai kepada korbannya. Dia juga mengatakan bahwa penyebaran berita bohong/ *hoax* telah banyak menyebar di media sosial modusnya untuk menipu korbannya seperti menyebarkan berita bohong/*hoax* tentang info lowongan kerja (loker), penjualan barang-barang elektronik, judi online, ataupun adanya kabar kecelakaan kepada keluarga korban.

B. Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pemuatan Berita Bohong (HOAX) di Media Sosial

Dalam upaya penanggulangan penyebaran berita *Hoax* oleh aparat penegak hukum terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pemuatan berita bohong (*Hoax*) oleh Kepolisian Kota Makassar, penulis kemudian membaginya ke dalam 4 aspek berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran referensi, yaitu:

1. Aspek Penyidik

Secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE,

sedangkan penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyebar berita *Hoax* dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus penyebaran berita *Hoax*

Adanya unit *cybercrime* dilingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di media sosial seperti penyebar berita *Hoax*. oleh karena itu dibutuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait *cyber* kepada para penyidik yang khusus menangani masalah *cyber crime*.

Dalam upaya penanggulangan berita bohong atau *hoax*, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan, dan ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) Kota Makassar belum semuanya memiliki Satuan Khusus *cyber*, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *cyber* belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax* masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar

institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan *cyber*, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan *cyber* tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).

2. Aspek Alat Bukti

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHP) belum mengenal istilah bukti elektronik/digital (digital evidence) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut.

Sementara itu dalam proses penyidikan kasus penyebaran berita *Hoax* di media sosial alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam

penanganan kasus. Alat bukti dalam kasus penyebaran berita *Hoax* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cyber crime* merupakan data-data atau sistem komputer / internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus penyebaran berita *Hoax* berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus penyebaran berita *Hoax* dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas.

Hal serupa dialami oleh penyidik Polrestabes Makassar dimana sangat kesulitan menangani kasus penyebaran berita *Hoax* terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus, namun beda halnya ketika pelaku penyebar berita *Hoax* tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

3. Aspek Fasilitas

Dalam mengungkap kasus-kasus penyebaran berita *Hoax* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa *soft copy* (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya).

Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik dikenal sebagai digital forensik. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi.

Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Internet Forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut. Kemampuan digital forensik menggunakan fasilitas yang hanya dimiliki oleh laboratorium forensik komputer. Terkait dengan hal tersebut Polrestabes Makassar belum memiliki fasilitas berupa laboratorium forensik komputer, yang

mengakibatkan terkendalanya upaya penanggulangan penyebaran berita *Hoax* di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Mahayuddin (tgl 7 Maret 2018) salah satu Penyidik Polrestabes Kota Makassar, mengungkapkan bahwa fasilitas yang digunakan untuk menanggulangi peredaran berita *Hoax* bukannya kurang memadai tetapi memang sangat tidak memadai untuk mendukung proses penanganan kasus peredaran berita *Hoax* sehingga menyulitkan kinerja petugas kepolisian. Lebih lanjut menjelaskan bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), khusus Polrestabes Kota Makassar, masih memiliki keterbatasan dalam:

- a) Akses dan koordinasi dengan *provider* penyedia layanan dan jasa seluler dan internet
- b) Belum memiliki server khusus untuk digital *forensic*, sebagai pendukung kerja di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Faktor Masyarakat

Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong atau *hoax* dari segi masyarakat adalah masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong atau *hoax*, selain itu masyarakat yang terkategori sebagai pengguna media sosial berasal dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya kalangan terbatas saja.

Faktor penghambat dari masyarakat dalam pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah mudahnya masyarakat membantu penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan cepat membagikan berita-berita yang ada melalui media sosial (*facebook, instagram, whatsapps, blackberry messenger youtube, twitter dll*), sehingga penyebarannya menjadi massif. Hal ini menyulitkan proses klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait (narasumber), selain itu adanya sikap tertutup dari Narasumber (pihak terkait) khususnya narasumber perorangan bukan kelembagaan.

faktor kendala penanggulangan penyebaran berita bohong atau *hoax*, dari segi masyarakat adalah disebabkan beberapa hal terkait pendidikan masyarakat, namun ada langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran serta masyarakat, seperti:

1. Memperkuat pendidikan masyarakat untuk melawan *hoax* dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan integritas
2. Membangun dan memperkuat gerakan pengawasan (*watchdog*) berbasis *crowdsourcing* terhadap seluruh bentuk *hoax* yang beredar di tengah masyarakat
3. Mendorong penguatan gerakan melawan *hoax* di masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan agar terbentuk kelompok-kelompok atau komunitas untuk melawan penyebaran *hoax*
4. Mendorong masyarakat berperan aktif dalam upaya penangkalan informasi *hoax* di semua tatanan masyarakat, dimulai dari diri sendiri,

keluarga, tetangga, tempat bekerja dan bermain, demi terwujudnya masyarakat cerdas literasi dan agar terbentuk tatanan masyarakat yang sadar bahaya *hoax* dan tidak mudah terprovokasi berita *hoax*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pemuatan berita bohong (*Hoax*) di media sosial dalam mengungkap kejahatan *cyber crime* seperti penyebaran berita *Hoax*, mempunyai 2 cara untuk melakukan penyelidikan yang gunanya untuk menemukan alat dan barang bukti, tersangka sebagai berikut :

- a) Cara Online, yakni dengan menggunakan sarana komputer dengan internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan pelakunya.
- b) Cara Offline, yakni melakukan uji forensik komputer untuk mendapatkan bukti dan barang bukti yang dilakukan dengan teknologi komputer ataupun konvensional.

Selain itu pihak kepolisian juga melakukan upaya-upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan represif. Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan dengan terjun langsung ke masyarakat, instansi pemerintah, lembaga pendidikan untuk menyuarakan anti *Hoax*, sedangkan Dalam melakukan upaya represif ini, pihak kepolisian telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus berita *Hoax* yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana perkara yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri

Makassar tahun 2015-2017 sebanyak 4 kasus, salah satunya kasus Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN Mks.

2. Kendala aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pemuatan berita bohong (*hoax*) di media sosial yakni

a) Aspek Penyidik

Secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE, sedangkan penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyebar berita *Hoax* dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus penyebaran berita *Hoax*

b) Aspek Alat Bukti

Penyidik Kepolisian Polrestabes Makassar dimana sangat kesulitan menangani kasus penyebaran berita *Hoax* terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus.

c) Aspek Fasilitas

Polrestabes Makassar belum memiliki fasilitas berupa laboratorium forensic komputer, yang mengakibatkan terkendalanya upaya penanggulangan penyebaran berita *Hoax* di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

B. Saran

1. Kepolisian dapat meningkatkan sumber daya manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi teknologi informasi yang tinggi, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan berita bohong atau *Hoax* agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik dimasyarakat.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian masyarakat bisa menjadi pemakai internet yang cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Cazawi. 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajagrafindo Persada. Jakarta

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*. Rangkang Education. Yogyakarta

Clara Novita A. 2016. *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi fenomenologi pada penggunaan whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode januari-maret 2015)*, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Rafika Aditama. Bandung.

Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta

Maskun. 2010. *Kejahatan Siber Suatu Pengantar*. Makassar.

Topo Santoso dan Eva A.Z. 2012. *Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta.

Suhariyanto Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta. Rajawali Pers.

Yesmil Anwar. 2009. *Saat Menuai Kejahatan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/42287/Chapter%20II.pdf?sequence=4> (Diakses 6 April 2018)

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/08/teori-kontrol-kriminologi.html> (Diakses 6 April 2018)

<http://fzahrah.blogspot.co.id/2014/10/dampak-positif-dan-negatif-sosial-media.html> (Diakses 6 April 2018)

<http://raitosun.blogspot.co.id/2014/07/etika-penggunaan-internet-dan-media.html> (Diakses 6 April 2018)

<https://makassar.terkini.id/pelaku-penyebar-video-hoax-diringkus-bali/> (Diakses 6 April 2018)

<https://makassar.sindonews.com/read/6612/1/polrestabes-makassar-segera-selidiki-laporan-tim-hukum-diami-1520946222> (Diakses 6 April 2018)

<https://celebesonline.com/2018/03/10/90105/tim-hukum-appi-cicu-laporkan-pelaku-penyebar-informasi-hoax-ke-polda> (Diakses 6 April 2018)



UNIVERSITAS BOSOWA

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. Pascasarjana, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 139, Faks. 0411 424 568

<http://www.unibos.ac.id>

Nomor : 088/A.01/PPs/UNIBOS/II/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth.
Kepala POLRESTABES Kota Makassar
di-
Makassar

Dengan hormat

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama : MUH. AKBAR AZRAN
NIM : MHK4515011
Program Studi : Magister ILMU HUKUM
Judul Tesis : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut dibimbing oleh:
1. Prof. Dr. Marwan Mas, SH, MH.
2. Dr. Abdul Salam Siku, SH, MH.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 27 Februari 2018



Dr. Michalis Ruslan, S.E., M.Si.

NIDN. 593108 6501

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 22 / III / 2018 / Subbagkum

1. Rujukan :

- a. Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Nomor : 088 / A.01 / PPs / UNIBOS / III / 2018, tanggal 27 Februari 2018. Perihal permohonan izin penelitian.
- b. Lembar Disposisi Kapolrestabes Makassar Melalui Waka No Agenda : B / 357 / II / 2018 / Sium tanggal 27 Februari 2018.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : MUH. AKBAR AZRAN
NIM : MHK4515011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat kampus : Jl. Urip Sumoharjo, Km. 4. Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul :

" PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMUATAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL "

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 13 Maret 2018

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABAGSUMDA POLRESTABES MAKASSAR



Ub
KABAG BANKUM

AFRIYANTI FIRMAN, S.E., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83040243

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Direktur Program Pascasarjana Unibos.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR

DARI : WAKA POLRESTABES MAKASSAR

KEPADA : *Yth Stg Hukam*

DISPOSISI :
- *Undak lampiri*
- *Kord dg satpung terkuat*

Makassar,

2018

*27
2018*

C.F. HOTMAN SIRAIT, SIK, SH
AKBP NRP 68030558

177/II/2018 28/2



**POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
POLRESTABES MAKASSAR
SATUAN RESERSE KRIMINAL**

KEPADA : **Yah KBO**
DARI : WAKASAT RESKRIM

Bantu

[Large handwritten signature]

Makassar, *28* / *2* - 2018

**JAMAL F. RAKHMAN, SIK
KOMPOL NRP 84061730**

Dari : SUBBAGKUM BAG SUMDA

Kepada : *Alh. Kambur Dps Reskrim*


DISPOSISI :

o Tolang dibantu utk data dan keabsahan

o Trimakasih - Dura

Makassar, 28 Februari 2018

KAUR BANKUM POLRESTABES MAKASSAR



AFRYANTI FIRMAN, S.E., M.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83040243

B/110/II/18
28-2-18

DISPOSITION SLIP

To

: Yth. BPE. KAPOLRESTABES MAS $\frac{27}{2} 18$

Agenda

: B 1367/11/2018/Sium Diterima Tgl : 27-2-2018 Pukul : Wita

From

: Unibos

Surat / Tgl

: 088/A.01/Pps/unibos/11/2018 Tgl: 27/2 2018

Subject

: izin penelitian dan pengambilan data